



PENETAPAN

Nomor 1 /Pdt.P/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

AKBAR Bin H. SYAHRIR, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Di Kampung Ende RT. 013 RW. 012, Dusun Kampung Ende, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SUNARTI Binti MUSA AHMAT, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Di Kampung Ende RT. 013 RW. 012, Dusun Kampung Ende, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Rtg tertanggal 07 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 19 Februari 2009 di Malaysia Barat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dengan Wali adalah Wali Nasab yaitu paman kandung Pemohon II yang bernama Hamzah karena ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Musa Ahmat telah meninggal dunia. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ibrahim Bin Rajab dan Hasan;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 45 tahun dan Pemohon II berusia 28 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Siti Maulida Binti Akbar, Perempuan, Umur 2 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Kota Ndora Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Ksr.015.3/525/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Ruteng Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 2019 di Malaysia Barat adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 09 Juni 2021 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa dalam surat permohonannya tersebut selain bermohon untuk pengesahan nikah, Pemohon I dan Pemohon II juga bermohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (prodeo) karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akbar H. Syahrir dengan NIK : 5308021007740001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende tertanggal 27 Juli 2012. Fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, bernaterai serta di nazaglen, kemudian Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti BT Musa Ahmat dengan NIK : 5319015103840001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur tertanggal 29 Juni 2010. Fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, bernaterai serta di nazaglen, kemudian Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Mansur Bin Abdurahman, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Kampung Ende RT. 012 RW. 010, Dusun Kampung Ende, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah keponakan sepupu 2 (dua) kali saksi sedangkan Pemohon II adalah keponakan isteri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 19 Februari 2019;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah di Malaysia Barat;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan para Pemohon karena pada saat itu saksi juga berada di Malaysia Barat ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Wali Nasab yaitu paman kandung Pemohon II yang bernama Hamzah karena ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Musa Ahmat telah meninggal dunia;
- Bahwa wali pemohon II beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi mahar atau maskawin Pemohon II dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ibrahim Bin Rajab dan Hasan;
- Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Siti Maulida, umur 2 tahun
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur sehingga belum memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II pada saat akan menikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi selama hidup berumah tangga Pemohon I tidak pernah mengucapkan talak kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan atau Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

2. Mujahidin Bin Musa Ahmat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kampung Ende RT. 013 RW. 012, Dusun Kampung Ende, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah saudara kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 19 Februari 2019;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah di Malaysia Barat;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan para Pemohon karena pada saat itu saksi tidak hadir akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menelpon saksi memberitahu bahwa mereka mau menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Wali Nasab yaitu paman kandung saksi yang juga merupakan Pemohon II yang bernama Hamzah karena ayah kandung dari saksi dan Pemohon II yang bernama Musa Ahmat telah meninggal dunia;
- Bahwa wali pemohon II beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi mahar atau maskawin Pemohon II dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ibrahim Bin Rajab dan Hasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Siti Maulida, umur 2 tahun
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur sehingga belum memiliki buku nikah;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II pada saat akan menikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi selama hidup berumah tangga Pemohon I tidak pernah mengucapkan talak kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan atau Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinan mereka secara hukum negara dengan mengurus pembuatan Akta Nikah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ruteng sebagaimana bukti (P.1) dan (P.2), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan tanggal 19 Februari 2019 secara Syari'at Islam dengan wali nikah adalah Wali Nasab yaitu paman kandung Pemohon II yang bernama Hamzah karena ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Musa Ahmat telah meninggal dunia dan saksi nikah adalah Ibrahim Bin Rajab dan Hasan dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan Pemohon I serta Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Siti Maulida Binti Akbar, Umur 2 (dua) tahun;

Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* ini adalah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, “*tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah Wali Nasab yaitu paman kandung Pemohon II yang bernama Hamzah karena ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Musa Ahmat telah meninggal dunia dan saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut yaitu Ibrahim Bin Rajab dan Hasan serta adanya mahar, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 2019, terbukti telah pula memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya *"bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syari', manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syari'" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 19 Februari 2019 di Malaysia Barat, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbath nikah adalah menjadi suatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat diabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1), maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor:W23-A3/295.c/Hk.05/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021 Pemohon I dengan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2021 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**AKBAR Bin H. SYAHRIR**) dengan Pemohon II (**SUNARTI Binti MUSA AHMAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019 di Malaysia Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1442 *Hijriyah* oleh kami **IRWAHIDAH MS. S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RIFQI KURNIA WAZZAN, S.HI** dan **ROFI ALMUHLIS, S.HI.,** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL QADIR, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIFQI KURNIA WAZZAN, S.HI

IRWAHIDAH MS, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

ROFI ALMUHLIS, S.HI

Panitera Pengganti,

ABDUL QADIR, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | = | Rp. 0,- |
| 2. Biaya proses | = | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = | Rp. 340.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = | Rp. 0,- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | = | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| JUMLAH | = | Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) |



Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ruteng

AZRIADIN, S.Ag, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)